




SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SIKAP MENTAL DAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27B ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengembangan Sikap Mental dan Jiwa Kewirausahaan pada Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SIKAP MENTAL DAN JIWA KEWIRAUSAHAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.



14. Pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan adalah upaya untuk membentuk manusia secara utuh (*holistik*), sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman dan keterampilan sebagai wirausaha.
15. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
16. Kegiatan integrasi mata pelajaran adalah penginternalisasian sikap mental dan jiwa kewirausahaan ke dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu.
17. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikulum yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dasar adalah:

- a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan peserta didik; dan
- b. menanamkan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada peserta didik.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dasar adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dasar adalah:

- a. pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan di dalam lingkungan satuan pendidikan; dan
- b. pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan di luar lingkungan satuan pendidikan.



BAB III

BENTUK PENGEMBANGAN SIKAP MENTAL DAN JIWA KEWIRAUSAHAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 5

Pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dasar dilaksanakan dalam bentuk terintegrasi dengan mata pelajaran dan/atau kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 6

- (1) Pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dasar SD dilaksanakan dalam bentuk terintegrasi dengan mata pelajaran seni budaya dan keterampilan atau prakarya.
- (2) Pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dasar SMP dilaksanakan dalam bentuk terintegrasi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, dan/atau teknologi informasi komputer atau keterampilan atau prakarya.

Pasal 7

- (1) Pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dalam bentuk terintegrasi dengan mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh pendidik yang mengajar mata pelajaran dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.
- (2) Tahap perencanaan pengintegrasian sikap mental dan jiwa kewirausahaan dilakukan dalam penyusunan Silabus dan Rencana Persiapan Pembelajaran.
- (3) Penyusunan Silabus dan Rencana Persiapan Pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah:
 - a. mengkaji standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk menentukan apakah nilai-nilai kewirausahaan sudah tercakup di dalamnya;
 - b. mencantumkan nilai-nilai kewirausahaan yang sudah tercantum di dalam kompetensi inti dan/atau standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam silabus;
 - c. mengembangkan langkah pembelajaran peserta didik aktif yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan integrasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku; dan
 - d. memasukan langkah pembelajaran aktif yang terintegrasi nilai-nilai kewirausahaan ke dalam Rencana Persiapan Pembelajaran.



- (4) Tahap pelaksanaan pembelajaran pengintegrasian sikap mental dan jiwa kewirausahaan merupakan tahap pembelajaran yang dilaksanakan sesuai Rencana Persiapan Pembelajaran yang sudah dikembangkan berdasarkan prinsip pembelajaran yang mendidik sehingga peserta didik mengenal dan menerima sikap mental dan jiwa kewirausahaan sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri.
- (5) Tahap penilaian pembelajaran pengintegrasian sikap mental dan jiwa kewirausahaan dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik tentang sikap mental dan jiwa kewirausahaan menggunakan penilaian otentik, baik ranah pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

Pasal 8

Pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh satuan pendidikan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain dalam bentuk terintegrasi atau kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dasar dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembiasaan, baik terprogram, rutin, maupun insidental.

BAB IV KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

Pasal 10

- (1) Kompetensi yang harus dicapai dalam pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dasar SD adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap mental dan jiwa kewirausahaan sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.
- (2) Kompetensi yang harus dicapai dalam pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dasar SMP adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap mental dan jiwa kewirausahaan sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.



Pasal 11

Penilaian pencapaian kompetensi sikap mental dan jiwa kewirausahaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh pendidik di satuan pendidikan dan/atau penilaian produk melalui pameran bersama antar satuan pendidikan di tingkat kecamatan, subrayon, dan/atau kabupaten.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk kegiatan pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dasar bersumber pada anggaran pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 13

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan dapat menyelenggarakan sendiri dan/atau melakukan kerja sama dengan pihak lain.

BAB VII PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Aparat Pengawasan Fungsional.

Pasal 15

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan dasar dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Dinas.



Pasal 16

Kepala Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan sikap mental dan jiwa kewirausahaan pada satuan pendidikan setiap akhir tahun pelajaran secara berjenjang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006